

RESEARCH ARTICLE

Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Jibril Arkana^{1✉}, Sunny Ummul Firdaus²

¹ Universitas Sebelas Maret

✉ jibril_arka@student.uns.ac.id

ABSTRACT

This research is intended so that we can find out how the concept and development of legal politics and public participation in the design of laws and regulations in Indonesia. This study uses a normative legal research method using a legal approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that Indonesian legal politics has undergone changes since the enactment of Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. In addition, this study also shows that public participation has an important position in the process of forming laws and regulations, especially in terms of presenting responsive legal products.

Keywords: *Community Participation, Legal Regulation, Law Politics.*

Penelitian ini ditujukan agar kita bisa mengetahui bagaimana konsep dan perkembangan politik hukum dan partisipasi masyarakat dalam perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia telah mengalami perubahan semenjak disahkannya Undang-undang Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal menghadirkan produk hukum responsif.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Peraturan Perundang-Undangan, Politik Hukum.

INTRODUCTION

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan juga tidak dapat dipisahkan dari bahasan politik hukum. Politik hukum sendiri didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan merupakan rancangan atau hasil

desain lembaga politik. Mahfud MD, dalam buku “Politik Hukum di Indonesia”, menyatakan bahwa politik hukum mencakup dua aspek, yakni pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap substansi hukum agar sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang meliputi penegasan fungsi lembaga dan pembinaan terhadap penegak hukum.¹ Dengan demikian, politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Implementasi negara hukum Indonesia menggunakan konsep eropa kontinental yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan.³ Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan agar tercipta suatu metode dan cara yang pasti, baku, dan standar bagi seluruh lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut, produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan, politik hukum harus didukung oleh partisipasi masyarakat yang baik agar produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat harus terlihat sepanjang proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara mengundang sebanyak-banyaknya elemen masyarakat, baik individu maupun kelompok.⁴ Selain itu, perancangan peraturan perundang-undangan juga harus bersifat aspiratif yang menjadikan keinginan atau kehendak rakyat sebagai sumber pembentukan.

Partisipasi masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan hubungan masyarakat dengan negara dalam pembentukan kebijakan yang akan dikeluarkan untuk mengatur warganya. Terdapat sejumlah alasan penting peran atau partisipasi masyarakat dalam perancangan peraturan perundang-undangan, yakni sebagai sumber informasi bagi pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, membantuk perlindungan hukum, dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan atau kebijakan.⁵

RESULTS & DISCUSSION

Satjipto Rahardjo, dalam buku “Ilmu Hukum”, menyatakan bahwa politik hukum merupakan aktivitas memiliki dan cara yang hendak digunakan dalam mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁶ Secara paradigmatik, terdapat dua landasan

¹ M. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, II (Jakarta: LP3ES, 2001). Hal. 9.

² Ibid. Hal. 2.

³ Sopiani and Zainal Mubaroq, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020). Hal. 147.

⁴ A. Ahsin Thohari, “Restorasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 28, no. 4 (2011). Hal. 569.

⁵ Yuliani, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hal. 1.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991). Hal. 352.

utama sebagai pilar dalam pelaksanaan pembangunan politik hukum nasional, yakni landasan idiil dan landasan operasional. Landasan idiil dapat dimaknai sebagai norma dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, sedangkan landasan operasional terdiri dari:⁷

1. Hukum yang adil dan mampu mewujudkan kesejahteraan, artinya hukum harus dijadikan sebagai saran pembaharuan untuk mensejahterakan masyarakat.
2. Hukum memperkuat demokrasi, artinya membangun dan mengembangkan hukum yang memperkuat demokrasi harus dilandasi oleh konsep atau pola pikir mengenai bagaimana menegakkan nilai-nilai demokrasi yang bersifat keadaban dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, perlu adanya pondasi hukum yang mencerminkan demokrasi yang rasional dengan muatan moral yang kental.
3. Hukum melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Hukum yang memperkuat NKRI, pemikiran ini menjadi landasan dalam merancang berbagai produk hukum serta memperkuat politik hukum negara terhadap penguatan NKRI.
5. Hukum ber-Bhineka Tunggal Ika, yakni hukum yang mewujudkan dan memperhatikan perbedaan kebutuhan hukum setiap kelompok masyarakat dengan tetap berpedoman pada wawasan nusantara serta tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Hukum melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Landasan utama di atas harus menjadi dasar dalam pelaksanaan politik hukum nasional, karena politik hukum akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan negara secara keseluruhan dalam periode tertentu. Pada dasarnya, politik hukum merupakan suatu bentuk campur tangan negara melalui alat negara (Pemerintah, DPR, dan sebagainya) pada hukum. Campur tangan negara dengan alat negaranya dapat dilakukan dalam hal:⁸

1. Penciptaan hukum, negara memiliki kewajiban memelihara keadilan dan ketertiban.
2. Pelaksanaan hukum, negara memiliki kewajiban mengadakan alat perlengkapan negara yang bertugas melaksanakan atau menegakkan hukum menurut cara tertentu yang telah ditentukan oleh negara.
3. Perkembangan hukum, hukum harus disusun berdasarkan kesadaran hukum masyarakat dan negara berupaya mempengaruhi perkembangan kesadaran hukum masyarakat, sehingga negara dapat pula mempengaruhi perkembangan hukum.

Dalam menganalisis perkembangan politik hukum di Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan materi penting yang harus diperhatikan. Sebelumnya, arah politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan hanya mengatur tahapan perencanaan hingga proses pengundangan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki tiga aspek baru yang cukup penting, yakni:⁹

⁷ Pusat Perencanaan and Pembangunan Hukum Nasional, "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019" (Jakarta, 2012). Hal. 56.

⁸ Ibid. Hal. 67.

⁹ Sopiani and Zainal Mubaroq. Op.cit. Hal. 152.

1. *Carry-Over*, Rancangan Undang-Undang yang telah mencapai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan belum selesai, disampaikan kepada DPR periode berikutnya serta dapat dimasukkan kembali dalam program legislasi nasional jangka menengah dan/atau program legislasi nasional sesuai kebutuhan nasional.
2. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, kegiatan ini untuk mengetahui ketercapaian, berpikir, dan manfaat atas pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri dan kepala lembaga yang mengatur urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan kementerian atau lembaga yang membawahi urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk politik hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Hal tersebut bertujuan agar terwujud kesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dikontrol. Pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, dilakukan melalui mekanisme politik hukum yang mempertimbangkan aspek harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda provinsi yang berasal dari gubernur dilaksanakan oleh kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Ketentuan-ketentuan baru dalam perkembangan politik hukum di Indonesia merupakan langkah-langkah dalam upaya memperbaiki sistem hukum nasional. Hal tersebut bertujuan agar hukum nasional Indonesia mampu memberikan keadilan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Isitilah partisipasi masyarakat sering dijumpai dalam beberapa terminologi, seperti yang dikemukakan Huntington dan Nelson mengenai definisi partisipasi masyarakat, yakni suatu alat dalam menuangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat untuk dimasukkan ke dalam suatu kebijakan atau peraturan.¹¹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan mengartikan partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, secara aktif dalam pembuatan kebijakan publik atau peraturan.¹² Dalam hubungannya dengan pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat mendasarkan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk implementasi asas keterbukaan. Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa asas keterbukaan mengandung arti bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Artinya, seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memberikan kritik, saran, atau masukan. Hadjon, menyatakan bahwa tanpa keterbukaan dari pemerintah tidak mungkin pemerintahan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Selain itu, Hadjon juga

¹⁰ Mattalatta, "Politik Hukum Perundang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 571.

¹¹ Yuliandri, *Op.cit.* Hal. 185.

¹² *Ibid.*

menyatakan bahwa keterbukaan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis.¹³

Sebagai landasan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat dapat memberikan manfaat penting produk hukum yang dihasilkan akan memiliki kelebihan berupa efektivitas keberlakuannya dalam masyarakat. Koesnadi Hardjosoemantri menilai bahwa partisipasi masyarakat dapat dipandang untuk membantu negara dan kelengkapannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara yang lebih dapat diterima dan bermanfaat.¹⁴ Manfaat lain yang dapat diperoleh dari partisipasi masyarakat adalah:

1. Meningkatkan legitimasi dan kualitas peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan peluang untuk keberhasilan dalam penerapannya.
3. Meningkatkan ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut secara sukarela.
4. Memperluas bentuk kerjasama dengan warga negara.

Sedangkan dalam konteks pembuatan kebijakan publik, partisipasi masyarakat dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik
2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
4. Efisiensi sumber daya, karena dengan adanya keterlibatan masyarakat, sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Dalam perkembangannya, partisipasi masyarakat yang baik dapat menjadi modal utama dalam mewujudkan konsep hukum responsif. Hukum responsif tidak hanya berfokus pada *procedural justice* saja, namun memiliki orientasi tersendiri pada keadilan dengan memperhatikan kepentingan umum. Mahfud MD, menyatakan bahwa indikator produk hukum responsif adalah:¹⁵

1. Partisipatif

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, pembahasan, penetapan, hingga evaluasi melibatkan peran aktif masyarakat.

2. Aspiratif

Materi atau substansi norma dalam peraturan perundang-undangan selaras dengan aspirasi atau keinginan masyarakat.

3. Limitatif

Seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan norma dasar yang terkandung dalam produk hukum tersebut.

Sedangkan Thohari menyatakan bahwa hukum responsif hanya dapat dicapai melalui responsivitas dalam setiap tahapannya, yakni:¹⁶

1. Proses penanaman nilai-nilai dari aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Negara Dan Good Governance* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2012). Hal. 123.

¹⁴ Yuliandri, Op.cit.

¹⁵ Hendrik Hattu, "Tahapan Undang-Undang Responsif," *Jurnal Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011): 406.

¹⁶ A. Ahsin Thohari. Op.cit. Hal. 568.

2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk rancangan peraturan perundang-undangan lembaga terkait.
3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum.

Dengan melandaskan pada keterkaitan antara partisipasi masyarakat dan produk hukum yang responsif, maka syarat utama untuk mewujudkan produk hukum responsif adalah membuka ruang atau akses seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, kedudukan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bagian kesimpulan dapat berisi hasil pemikiran/analisis ataupun rekomendasi. Kesimpulan bukan tulisan ulang dari pembahasan dan juga bukan ringkasan, melainkan penjelasan singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir kesimpulan secara berurutan. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan dan rumusan permasalahan. Segitiga konsistensi (masalah-tujuan-kesimpulan) harus dicapai sebagai upaya cek dan ricek.

Isitilah partisipasi masyarakat sering dijumpai dalam beberapa terminologi, seperti yang dikemukakan Hutington dan Nelson mengenai definisi partisipasi masyarakat, yakni suatu alat dalam menuangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat untuk dimasukkan ke dalam suatu kebijakan atau peraturan.¹⁷ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan mengartikan partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, secara aktif dalam pembuatan kebijakan publik atau peraturan.¹⁸ Dalam hubungannya dengan pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat mendasarkan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk implementasi asas keterbukaan. Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa asas keterbukaan mengandung arti bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Artinya, seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memberikan kritik, saran, atau masukan. Hadjon, menyatakan bahwa tanpa keterbukaan dari pemerintah tidak mungkin pemerintahan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Selain itu, Hadjon juga menyatakan bahwa keterbukaan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis.¹⁹

Sebagai landasan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat dapat memberikan manfaat penting produk hukum yang dihasilkan akan memiliki kelebihan berupa efektivitas keberlakuakn dalam masyarakat. Koesnadi Hardjosoemantri menilai bahwa partisipasi masyarakat dapat dipandang untuk membantu negara dan kelengkapannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara yang lebih

¹⁷ Yuliandri, *Op.cit.* Hal. 185.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Negara Dan Good Governance* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2012). Hal. 123.

dapat diterima dan bermanfaat.²⁰ Manfaat lain yang dapat diperoleh dari partisipasi masyarakat adalah:

1. Meningkatkan legitimasi dan kualitas peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan peluang untuk keberhasilan dalam penerapannya.
3. Meningkatkan ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut secara sukarela.
4. Memperluas bentuk kerjasama dengan warga negara.

Sedangkan dalam konteks pembuatan kebijakan publik, partisipasi masyarakat dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik
2. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
3. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
4. Efisiensi sumber daya, karena dengan adanya keterlibatan masyarakat, sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Dalam perkembangannya, partisipasi masyarakat yang baik dapat menjadi modal utama dalam mewujudkan konsep hukum responsif. Hukum responsif tidak hanya berfokus pada *procedural justice* saja, namun memiliki orientasi tersendiri pada keadilan dengan memperhatikan kepentingan umum. Mahfuf MD, menyatakan bahwa indikator produk hukum responsif adalah:²¹

1. Partisipatif
Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, pembahasan, penetapan, hingga evaluasi melibatkan peran aktif masyarakat.
2. Aspiratif
Materi atau substansi norma dalam peraturan perundang-undangan selaras dengan aspirasi atau keinginan masyarakat.
3. Limitatif
Seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan norma dasar yang terkandung dalam produk hukum tersebut.

Sedangkan Thohari menyatakan bahwa hukum responsif hanya dapat dicapai melalui responsivitas dalam setiap tahapannya, yakni:²²

1. Proses penanaman nilai-nilai dari aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk rancangan peraturan perundang-undangan lembaga terkait.
3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum.

Dengan melandaskan pada keterkaitan antara partisipasi masyarakat dan produk hukum yang responsif, maka syarat utama untuk mewujudkan produk hukum responsif adalah membuka ruang atau akses seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, kedudukan

²⁰ Yuliandri, Op.cit.

²¹ Hendrik Hattu, "Tahapan Undang-Undang Responsif," *Jurnal Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011): 406.

²² A. Ahsin Thohari. Op.cit. Hal. 568.

partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

CONCLUSION

Berdasarkan penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dilakukan perubahan dengan penambahan pengaturan materi pokok baru. Pada intinya, terdapat tiga perubahan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, yakni.

1. *Carry-Over*, Rancangan Undang-Undang yang telah mencapai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan belum selesai, disampaikan kepada DPR periode berikutnya serta dapat dimasukkan kembali dalam program legislasi nasional jangka menengah dan/atau program legislasi nasional sesuai kebutuhan nasional.
2. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, kegiatan ini untuk mengetahui ketercapaian, berpikir, dan manfaat atas pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri dan kepala lembaga yang mengatur urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain politik hukum, partisipasi masyarakat juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal dikarenakan partisipasi masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan banyak manfaat. Lebih jauh, partisipasi masyarakat juga dapat dikatakan sebagai modal utama dalam mewujudkan produk hukum responsif, yakni produk hukum yang berlandaskan pada partisipasi dan aspirasi dari masyarakat.

REFERENCES

- A. Ahsin Thohari, “Restorasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 28, No. 4, 2011, 569.
- Hadjon, Philipus M., *Hukum Administrasi Negara Dan Good Governance*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2012.
- Hattu, Hendrik, “Tahapan Undang-Undang Responsif”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2011, 406.
- M. Mahfud MD., *Politik Hukum Di Indonesia II*, Jakarta, LP3ES, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Premada Media Group, 2014.
- Mattalatta, “Politik Hukum Perundang-Undang” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6, No. 4, 2009, 571.
- Pusat Perencanaan, and Pembangunan Hukum Nasional. *Perencanaan Pembangunan Hukum*

Nasional 2015-2019, Jakarta, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.

Sopiani, and Zainal Mubaroq, "POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, 2020, 147.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.